BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG RISIKO KREDIT MACET PADA PINJAMAN ONLINE SHOPEE PAYLATER TERHADAP INTERKONEKSI PADA LEMBAGA PERBANKAN BERDASARKAN KNOW YOUR CUSTOMER

A. Tinjauan Umum mengenai Pinjaman Online

1. Pengertian Pinjaman online

Financial Technology (Fintech) atau pinjaman online adalah salah satu alternatif teknologi yang memudahkan transaksi pinjaman yang bisa dilakukan secara online. Praktik bisnis pinjarnan online tersebut berbasis Peer to peer lending (P2PL), sistem ini memfasilitasi hubungan pihak yang akan memberi pinjaman (debitur) kepada pihak peminjam yang terjadi secara online (Pradnyawati, 2021).

Transaksi pinjaman online telah dibakukan dalam Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi disebutkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Penyedia pinjaman ini

adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan bantuan teknologi informasi (Wahyuni, 2021).

Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum perjanjian pinjam meminjam uang online. Pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanan perjanjian dilakukan secara online (Ernama, Budiharto, 2017).

Pinjaman online merupakan pembiayaan berbasis teknologi yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Dengan karakteristik yang dimiliki pinjaman online seperti persyaratan pengajuan yang mudah, jumlah pinjaman yang sedikit, serta tenor yang pendek membuktikan bahwa pinjaman ini merupakan pinjaman yang cocok untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Pengajuan yang mudah juga mencerminkan bahwa pinjaman online menyasar pada pasar masyarakat menengah ke bawah.

Adanya aplikasi layanan pinjaman online ini oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan beberapa ketentuan, antara lain :

a. Penyelenggara layanan pinjaman online ialah usaha berbadan hukum di Indonesia yang sebagai penyedia, pengelola, dan pengoprasian pelayanan pinjaman yang berbasis akan teknologi informasi.
b. Batas maksimun jumlah pinjaman online yakni senilai Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan dapat ditinjau terhadap batas maksimum tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
c. Penyelenggara pinjaman online harus terdaftar dan menadapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Wahyuni, 2021).

2. Asas hukum perjanjian

a. Asas konsesualisme

Yakni suatu perjanjian mengikat kedua belah pihak yang bersepakat mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, dan dengan transaksi pinjaman online tersebut asas ini tercantum dalam salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Bagaimana kedua belah pihak menyatakan sepakat dalam perjanjian, sedangkan masing-masing pihak tidak bertemu, pengguna layanan sebagai orang yang berutang hanya melakukan apa yang diperintahkan aplikasi tersebut. Kita tidak akan tahu siapa yang menggunakan aplikasi tersebut dengan kedok kondisi kelalaian pihak yang menggunakan aplikasi tersebut dan dikemudian hari ternyata menimbulkan masalah.

b. Asas kebebasan berkontrak

Yakni asas ini menekankan pada kebebasan antara menggunakan ataupun tidak menggunakan perjanjian serta kebebasan melakukan

perjanjian bersama siapapun. Kebebasan dalam aspek apapun baik penentuan isi dari kontrak, seperti apa kemudian praktiknya kedepan dan syarat dalam perjanjiannya serta bentuk dari perjanjian. Kalau kita melihat pada praktik transaksi pinjaman online ini, maka asas kebebasan berkontrak ini nyaris tidak sempurna dijalankan dalam perjanjian tersebut. Bebas membuat perjanjian, perjanjian secara umum oleh penyedia jasa layanan dirumuskan oleh pihak yang memberi pinjaman. Dan pengguna jasa tersebut akan menandatangani apa yang disodorkan kepadanya. Dan pada kenyataannya ketika ada niat meminjam uang apalagi dalam kondisi terdesak seseorang hanya langsung menandatangani perjanjian tersebut saja. Atau jika dalam bentuk aplikasi, seseorang langsung saja mengklik OK pada pilihan menunya.

c. Asas kepastian hukum

Yakni dalam hukum perjanjian juga harus dipenuhi dalam transaksi pinjaman online. Memang perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Namun apakah perjanjian dalam transaksi pinjaman online itu tidak menciderai hukum bagi para pihak.

d. Asas itikad baik

Yakni bahwa masing- masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapnya yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain dalam hal menyepakati perjanjian atau tidak. Jika dilihat dalam

konsep transaksi pinjaman online. Asas ini dapat saja dilunturkan nilai substansinya karena proses yang dijalankan secara online. Seseorang yang misalnya sudah diberikan pinjaman tiba-tiba tidak memiliki itikad baik untuk menjalankan kewajibannya dengan cara yang mudah saja seperti dengan memblokir semua nomor kontak yang melakukan penagihan kepadanya. Setelah si peminjam tidak dapat dihubungi maka pemberi jasa layanan transaksi pinjaman online bisa melakukan apa dengan kondisi demikian. Melacak nomor kontak sudah tidak bisa dilakukan dan akhirnya melakukan sebuah upaya hukum baik itu gugatan perdata ataupun membuat laporan pidana. Kemudian asas itikad baik ini juga sulit untuk diaplikasikan melalui media online sehubungan dengan tidak adanya barang jaminan dari pihak peminjam.

e. Asas kepribadian

Yakni asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan per- seorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 BW. Dengan system pinjaman online ini, terhadap asas kepribadian maka yang harusnya dilakukan lebih dulu adalah dengan melakukan BI Checking. Namun yang terjadi pada banyak aplikasi pinjaman online tersebut tidak melakukan BI Checking karena memang prinsip pada pinjaman online ini adalah memudahkan pada sistem transaksi pinjamannya. Dari gambaran kasus tersebut, maka dampaknya tidak sedikit para pengguna jasa pinjaman online tersebut tidak memenuhi

kewajibannya dan berbuntut pada persoalan perdata termasuk pidana (Wahyuni, 2021).

1) Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Dalam Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT), bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara lansung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang diatur di dalam fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT). Diatur bahwa dalam Pasal 18 POJK, Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:

a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan

b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 19, dijelaskan bahwa Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik dalam Pasal 1 angka 12

POJK, didefinisikan sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya (Mertokusumo, 2002).

2) Jenis pinjaman online

a. Jenis Pinjaman Online – Dana Tunai

Jenis pinjaman online ini kerap dimanfaatkan untuk kebutuhan darurat maupun untuk konsumsi. Dana akan ditransfer langsung ke rekening nasabah setelah segala macam proses selesai dilakukan. Proses pinjaman online ini tergolong sangat cepat, hanya membutuhkan waktu kurang dari 24 jam. Namun, plafon dana tunai ini terbatas, nasabah hanya bisa meminjam maksimal Rp 3.000.000. Jumlah yang tidak besar itu mendorong peminjam untuk dapat segera melunasi pinjamannya dalam jangka waktu pendek.

b. Jenis Pinjaman Online – Pinjaman Usaha

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, proses mengajukan pinjaman di bank cukup rumit. Karena itu, kehadiran aplikasi pinjaman online bak angin segar bagi pelaku usaha. Mereka kini bisa mengajukan pinjaman modal usaha dalam waktu cepat. Dengan plafon yang cukup besar, pelaku usaha yang membutuhkan modal untuk mengembangkan bisnisnya akan sangat terbantu.

c. Jenis Pinjaman Online – P2P Lending

Berdasarkan definisi dari OJK, Peer-to-Peer (P2P) Lending adalah layanan pinjam-meminjam uang yang melibatkan kreditur (pemberi

pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) dengan mengandalkan teknologi informasi melalui sebuah marketplace. Artinya, seseorang dapat mendanai atau mengajukan pinjaman kepada orang lain tanpa kehadiran institusi atau lembaga finansial sebagai perantara. P2P Lending mengedepankan manfaat, seperti pembagian hasil bagi pemberi pinjaman dan pinjaman bunga kompetitif untuk peminjam (Azehari, 2022).

5) Resiko pinjaman online

a. Resiko Bunga Tinggi

Resiko bunga tinggi bagi peminjam tidak seperti suku bunga perbankan yang diatur ketat, pada pinjam meminjam uang berbasis online masih belum ada aturan yang spesifik atau jelas. Jika memilki profil resiko yang rendah dan didukung oleh agunan yang mencukupi, maka bisa jadi akan memiliki profil kredit yang dapat dipercayai oleh kreditur, sehingga suku bunga yang didapatkan rendah. Sedangkan jika memiliki profil kredit yang kurang baik maka akan mendapatkan suku bunga yang tinggi. Dengan tingkat suku bunga yang tinggi, maka beban yang harus ditanggung untuk melunasi utang-utang juga lebih besar.

b. Jangka waktu pelunasan yang pendek

Jangka waktu atau tenor maksimal dari pinjam meminjam uang berbasis online adalah 12 bulan. Dengan begitu dikatakan bahwa pinjam meminjam berbasis online termasuk kedalam pinjaman jangka pendek, sehingga dipakai untuk membiayai keperluan jangka pendek.

c. Masuk Blacklist SLIK OJK

Pada saat mengajukan pinjaman online, penyedia layanan pinjaman biasanya meminta sejumlah data pribadi berupa foto KTP, NPWP, KK, slip gaji, dan akun internet banking. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui identitas peminjam dana secara lengkap. Jika suatu hari bermasalah, misalnya tidak membayar pinjaman online sesuai batas waktu atau tidak melunasinya. Data pribadi akan dilaporkan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) sehingga memiliki status sebagai warga negara dengan masalah kredit. Akibatnya, akan kesulitan mengajukan pinjaman di lain hari karena pernah ada rekam jejak yang kurang baik (Istiqamah, 2019).

d. Tidak Ada Transparansi

Karena bersifat online, informasi yang disampaikan tentang pinjaman online terkadang cenderung tidak lengkap. Informasi ini sering datang dalam bentuk biaya yang harus dibayar, sehingga pencairan sering dikurangi atau angsuran meningkat. Jadi sebelumnya harus memahami dan mempelajari biaya-biaya yang akan dikenakan sebelum mengajukan pinjaman online.

e. Risiko Kebiasaan Hidup Boros

Dengan segala kemudahan yang ditawarkan, dapat menimbulkan perasaan ketagihan bagi para penggunannya. Jika tidak digunakan secara bijak kehadiran pinjaman online justru dapat berubah menjadi

boomerang. Sehingga penting bagi para pengguna untuk tetap memperhatikan skala prioritas dari sebuah barang sebelum membelinya.

3) Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

a. Penyelenggara

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara menurut Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Penyelenggara dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang online ini sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Badan hukum yang menjadi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

b. Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman menurut Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Ketentuan

penerima pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Ketentuan mengenai syarat- syarat penerima pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

c. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman menurut Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjma berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan kepada penerima pinjaman yang membutuhkan dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara. Ketentuan pemberi pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perseorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia atau asing, badan usaha Indonesia atau asing dan/atau lembaga Internasional. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberi pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

d. Hubungan Hukum Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman

Antara pihak penyelenggara dengan penerima pinjaman, terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian. Namun, perjanjian antara penyelenggara dan penerima pinjaman berupa perjanjian pengguna layanan pinjam peminjam uang berbasis Teknologi Informasi.

Perjanjian tersebut lahir ketika penerima pinjaman telah melakukan penerimaan terkait dengan segala ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan kemudian mengajukan permohonan peminjaman berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan pula oleh penyelenggara (Ernama, Budiharto, 2017).

B. Tinjauan Umum Kredit Bank

1. Pengertian Kredit Perbankan

Pengertian kredit berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

> " Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Pengertian kredit menurut Raymond P. Kent dalam bukunya Money and Banking mengatakan, kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang (Thomas Suyatno dkk, 2007). Dalam sebuah kredit terdapat sebuah perjanjian kredit yang merupakan perjanjian konsensuil antara debitur dengan kreditur (dalam hal ini Bank) guna melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali

pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati para pihak.

2. Unsur-Unsur Kredit

a. Kepercayaan (*Trust*)

Adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali pada waktu tertentu di masa yang akan datang.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian (kontrak bisnis) dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

c. Jangka Waktu

Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Semua jenis kredit pasti memiliki jangka waktu.

d. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu resiko kerugian yang diakibatkan konsumen sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena konsumen tidak sengaja (hal-hal yang diluar kemampuan) seperti musibah bencana. Potensi resiko kredit banyak dipengaruhi oleh adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu).

Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

e. Balas Jasa

Setiap pemberi fasilitas kredit biasanya mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Balas jasa tersebut bisa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi maupun bagi hasil (Aneta, 2015).

3. Prinsip (5C) The Fives of Credit

Untuk menentukan bahwa seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit, pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrument analisa yang terkenal dengan The Fives of Credit atau 5C :

a. Character (Watak)

Watak sifat dasar yang ada dalam hati seseorang. Watak dapat berupa baik dan jelek bahkan yang terletak diantara baik dan jelek. Watak merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui risiko. Tidak mudah untuk menentukan watak seorang debitur apalagi debitur yang baru pertama kali mengajukan permohonan kredit.

b. Capacity (Kapasitas)

Kapasitas yang dimiliki oleh calon nasabah untuk membuat rencana dan mewujudkan rencana tersebut menjadi kenyataan, termasuk dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang

diharapkan. Sehingga pada nantinya calon nasabah tersebut dapat melunasi hutangnya dikemudian hari.

c. Capital (Dana)

Kapital calon nasabah untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Adapun penilaian terhadap capital untuk mengetahui keadaan, permodalam, sumber-sumber dana dan penggunaannya.

d. Condition of Economi (Kondisi Ekonomi)

Kondisi situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit diberikan oleh Bank kepada pemohon.

e. Collateral (Jaminan)

Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur tidak melunasi hutangnya sengan jalan jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan itu (Sutarni, 2005).

4. Prinsip 7p

a. Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c. Perpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam pengambilan kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif, produktif atau untuk tujuan perdagangan.

d. Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.

e. Payment

Yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

f. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank atau bukan bank.

g. Protection

Yaitu bagaimana menjaga kredit yang dikeluarkan oleh bank atau bukan bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi (I Gusti Bagus, Nyoman Trisna, 2017).